

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT 1 (SURAT TERCATAT)
Nomor 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua, dalam perkara perdata Nomor 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;

MEMANGGIL

H. Achmad Amir Haris, bertempat tinggal dulu di Jalan Liverpool No 12 Puri Meninting, Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB 83355 Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya di Daerah Propinsi Bali Atau di Wilayah RI, sabagai **Tergugat 1**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Senin;
Tanggal : 22 Desember 2025;
Pukul : 14.00 Wita;
Acara : Kelengkapan Pihak Untuk Penunjukan Mediator;

dalam perkara perdata antara:

I Gede Sugiarta, dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan

H. Achmad Amir Haris, dkk Sebagai Para Tergugat;
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Barat Sebagai
Turut Tergugat

Bahwa **Tergugat 1 (H. Achmad Amir Haris) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, maka panggilan ini di laksanakan melalui **Kantor Gubernur Bali** dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 10 Desember 2025

Jurusita,

Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT 1 (SURAT TERCATAT)

Nomor 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua, dalam perkara perdata Nomor 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;

MEMANGGIL

H. Achmad Amir Haris, bertempat tinggal dulu di Jalan Liverpool No 12 Puri Meninting, Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB 83355 Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya di Wilayah RI, sebagai **Tergugat 1**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Senin;
Tanggal : 22 Desember 2025;
Pukul : 14.00 Wita;
Acara : Kelengkapan Pihak Untuk Penunjukan Mediator;

dalam perkara perdata antara:

I Gede Sugiarta, dkk Sebagai Para Penggugat;

Lawan

H. Achmad Amir Haris, dkk Sebagai Para Tergugat;
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Barat Sebagai
Turut Tergugat

Bahwa **Tergugat 1 (H. Achmad Amir Haris) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, maka panggilan ini dilaksanakan melalui **Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat** dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 10 Desember 2025

Jurusita,

Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).